



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIANTO BIN KHOMAIDI**;
Tempat Lahir : Tanjung Solok;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 2 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Parit 2, Rt. 14, Kelurahan Tanjung Solok,
Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatulillah, S.Sy., M.Sy., Jon Slamet LB Taruan, S.H., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia", beralamat di Jalan Sari Bakti, Rt. 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/IV/2021 tertanggal 5 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 April 2021 dibawah register Nomor 38/Pid/SK/2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg : PDM-08/TJT/02/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO BIN KHOMAI**DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARDIANTO BIN KHOMAI**DI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram.
 - b. seperangkat alat isap sabu (bong)
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam;
 - d. 1 (satu) unit mobil mitsubishi puso warna kuning.
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);**

Setelah membaca Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya mengajukan pembelaan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO BIN KHOMAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARDIANTO BIN KHOMAIIDI dengan pidana SERINGAN -RINGANNYA
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit kendaraan roda 4 type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor kendaraan BH 8348 MI.
Di Kembalikan kepada RONALD HASTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR melalui terdakwa Ardianto
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 08/TJT/ 02/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARDIANTO BIN KHOMAIDI** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui SAYUTI (belum tertangkap) di Jambi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan membayar sisanya, setelah itu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa, setelah sampai di gudang kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Kardiyanto Bin M. Abdol di gudang Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mencari pembeli untuk narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan yang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa menyimpannya;

bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat terdakwa pergi ke Jambi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi fuso warna kuning dengan nomor polisi BH 8384 MI, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam selipan penutup kaca mobil, sekira pukul 21.00 wib saksi Kardiyanto ditangkap oleh saksi Wikal serta anggota satresnarkona Polres Tanjung Jabung Timur di Rt. 09 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, saat penangkapan dan penggeledahan saksi Kardiyanto anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu yang terbuat dari pipet, setelah itu saksi Kardiyoanto diinetrogasi saat diinetrogasi saksi Kardiyoanto menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dititipkan terdakwa kepada saksi Kardiyoanto setelah itu anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan, saat di Desa Manunggal Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur sekira pukul 23.00 wib, saksi Wikal Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika Bin Pahrozi serta rekan-rekannya dari anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat terdakwa didalam sebuah mobil di pinggir jalan setelah itu saksi Wikal dan saksi Yuri mengamankan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 78/10777.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram yang tersimpan di dalam selipan penutup kaca, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.12.20.4185 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S. Farm, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta seperangkat alat hisap sabu (bong) serta di bak belakang mobil tersebut saksi Wikal menemukan 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam warna putih yang setelah dicek salah satu box tersebut berisikan benih bening lobster, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARDIANTO BIN KHOMAI** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui SAYUTI (belum tertangkap) di Jambi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa akan membayar sisanya, setelah itu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa, setelah sampai di gudang kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Kardiyoanto Bin M. Abdol di gudang Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli untuk narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan yang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa menyimpannya;
- bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat terdakwa pergi ke Jambi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi fuso warna kuning dengan nomor polisi BH 8384 MI, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam selipan penutup kaca mobil, sekira pukul 21.00 wib saksi Kardiyoanto ditangkap oleh saksi Wikal serta anggota satresnarkona Polres Tanjung Jabung Timur di Rt. 09 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, saat penangkapan dan penggeledahan saksi Kardiyoanto anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, setelah itu saksi Kardiyoanto

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi saat diinterogasi saksi Kardiyo menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dititipkan terdakwa kepada saksi Kardiyo setelah itu anggota satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan, saat di Desa Manunggal Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur sekira pukul 23.00 wib, saksi Wikal Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika Bin Pahrozi serta rekan-rekannya dari anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat terdakwa didalam sebuah mobil di pinggir jalan setelah itu saksi Wikal dan saksi Yuri mengamankan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 78/10777.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram yang tersimpan di dalam selipan penutup kaca, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.12.20.4185 tanggal 22 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S. Farm, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta seperangkat alat hisap sabu (bong) serta di bak belakang mobil tersebut saksi Wikal menemukan 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam warna putih yang setelah dicek salah satu box tersebut berisikan benih bening lobster, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kardiyo Bin M. Abdol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “*Kar kesini lah datang ketempat aku*”, kemudian Saksi jawab “*iya nantilah aku ketempat kau aku masih ado kerjaan*”, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke gudang di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah Saksi sampai di tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dihubungi oleh teman Saksi untuk memesan Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi bertanya “*mau berapa ?*”, kemudian teman saksi menjawab “*setengah be*”, kemudian Saksi membagi 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang saksi terima dari Terdakwa 4 (empat) paket kecil, kemudian Saksi mengajak teman saksi untuk bertemu di jalan, setelah bertemu, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Saksi tersebut dan mengatakan harga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, teman saksi tersebut kembali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi, dan kemudian Saksi langsung mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada teman Saksi tersebut dan mengatakan harga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut Rp300.000,00 (tiga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menuju sebuah gudang di wilayah RT. 09, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian saksi duduk di atas motor Saksi di pinggir jalan di depan gudang, tidak lama kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menghampiri Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dalam penggeledahan tersebut dari badan Saksi ditemukan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di kantong celana Saksi, kemudian Saksi mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa, saksi menjelaskan, barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satres Narkoba Polres TanjungJabung Timur dari Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Sayuti dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya akan dijual;
- Bahwa, saksi menjelaskan, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi dengan tujuan agar Saksi menjual 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu kepada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi menjelaskan, pada saat Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi, Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah titip;
- Bahwa, Saksi menjelaskan, awalnya Saksi menerima 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa, kemudian dengan inisiatif sendiri, Saksi membagi 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa, dari 4 (empat) paket klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu, Saksi telah menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada teman Saksi dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak menentukan harga jual dari 2 (dua) paket klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi berencana untuk menjual 4 (empat) paket klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian saat sedang membawa lobster;
- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Kardianto, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi Kardianto di pinggir jalan di RT. 09, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kardianto, Saksi menemukan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari badan Saksi Kardianto, kemudian Saksi Kardianto mengaku memperoleh 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa,



setelah mendapat informasi dari Saksi Kardiyanto, sekitar pukul 22.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu sekitar pukul 23:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah mobil warna kuning yang sedang parkir dipinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendekati mobil tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut, yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Abdurrahman, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Abdurrahman yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh di dalam *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dan Abdurrahman, selain itu anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur juga menemukan bong (alat hisap sabu) yang sempat Terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Abdurrahman serta barang bukti diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Sayuti di Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur temukan saat menggeledah Saksi Kardiyanto adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kardiyanto untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI adalah barang-barang yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki atau Menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Yuri Ardika Bin Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, saksi menjelaskan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi Kardiyanto di pinggir jalan di RT. 09, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu setelah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Kardiyanto, Saksi menemukan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari badan Saksi Kardiyanto, kemudian Saksi Kardiyanto mengaku memperoleh 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi dari Saksi Kardiyanto, sekitar pukul 22.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan di daerah Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu sekitar pukul 23:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai sebuah mobil warna kuning yang sedang parkir dipinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendekati mobil tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Abdurrahman, selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Abdurrahman yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh di dalam *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dan Abdurrahman, selain itu anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur juga menemukan bong (alat hisap sabu) yang sempat Terdakwa buang di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Abdurrahman serta barang bukti diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Sayuti di Kota Jambi;

Bahwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan tujuan untuk dijual kembali;

Bahwa, Terdakwa mengaku 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur temukan saat menggeledah Saksi Kardiyanto adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kardiyanto untuk dijual kembali;

Bahwa, 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI adalah barang-barang yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki atau Menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ardianto Bin Khomaidi;

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Sayuti dengan mengatakan "ado dak barang", kemudian Sayuti menjawab "ado ni jemputlah", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Jambi untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu tersebut, setelah Terdakwa sampai di Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sayuti dipinggir jalan di daerah Mayang, Kota Jambi, kemudian Sayuti langsung menyerahkan 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sayuti akan membayar sisanya setelah menjual 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantong celana dan Terdakwa langsung pulang menuju Muara Sabak, setelah Terdakwa sampai di Muara Sabak, Terdakwa langsung menuju ke gudang di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah paket klip kecil, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Kardiyanto dan mengatakan "Kar kesini lah ke tempat aku", kemudian Saksi Kardiyanto menjawab "Iyo nanti lah aku kesana ketempat kau aku

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



masih ada gaween”, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Kardiyo datang ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa memberikan 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis sabu, kemudian setelah menerima 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis sabu, Saksi Kardiyo langsung pulang, kemudian sisa 1 (satu) paket klip kecil Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dalam perjalanan di wilayah Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada saat sedang mengendarai mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, pada saat itu kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti 2 (dua) paket klip kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Kardiyo, kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku telah membuang seperangkat alat hisap sabu (Bong) di pinggir jalan, kemudian seperangkat alat hisap sabu (Bong) tersebut ditemukan dan disita oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Sayuti di Kota Jambi;

Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa, Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah paket klip kecil;

Bahwa, dari 3 (tiga) buah paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut, 2 (dua) buah paket klip kecil narkotika jenis sabu dititipkan kepada Saksi Kardiyo untuk dijual kembali, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari Sayuti dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa menggunakan mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI untuk menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan mengangkut lobster secara ilegal;

Bahwa, mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI adalah milik Ronald;

Bahwa, 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa merupakan terpidana dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt terkait pengangkutan lobster secara ilegal;

Bahwa, Ronald merupakan terpidana dalam Perkara Nomor Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt terkait pengangkutan lobster secara ilegal;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki atau Menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor 78/10777.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,12 gram (nol koma satu dua gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.12.20.4185 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengujian Kimia, Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt, yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 1014 -20.088.99.20.05.1014.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 0,1014 gram (nol koma satu kosong satu empat gram) dan berat bersih 0,0029 gram (nol koma nol nol dua sembilan gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/194/XII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 18 Desember 2020 terhadap sampel urin atas nama Ardianto Bin Khomaidi, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Yulena Fatma. AmKep sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Ampetamin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram (nol koma satu dua gram);

1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga membawa dan menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Kardiyanto yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di RT. 09, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena membawa dan menjual narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI adalah barang-barang yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa, benar saat Saksi Kardiyanto ditangkap, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik kecil kosong, 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di kantong celana Saksi Kardiyanto, yang mana Saksi Kardiyanto mengaku bahwa 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar saat Terdakwa ditangkap, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang diperoleh di dalam *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) di pinggir jalan;

Bahwa, benar Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Sayuti di Kota Jambi;

Bahwa, benar awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, benar setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sayuti kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah paket plastic klip berukuran kecil;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 19:00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Kardiyo dan meminta Saksi Kardiyo untuk datang ke gudang di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekitar pukul 21:00 Wib, Saksi Kardiyo datang ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah titip kepada Saksi Kardiyo, sedangkan sisa 1 (satu) paket klip kecil Narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI;

Bahwa, benar Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dari Sayuti dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;

Bahwa, benar Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Kardiyo dengan tujuan agar Saksi Kardiyo menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar awalnya Saksi Kardiyo menerima 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian atas inisiatif sendiri, Saksi Kardiyo membagi 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar dari 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Kardiyoanto telah menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saksi Kardiyoanto pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Kardiyoanto sudah memperoleh uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa tidak menentukan harga jual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Kardiyoanto;

Bahwa, benar Saksi Kardiyoanto berinisiatif menentukan harga 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut yaitu masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Saksi Kardiyoanto sudah membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, benar Terdakwa menggunakan mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI untuk menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan mengangkut lobster secara ilegal;

Bahwa, benar mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI adalah milik Ronald;

Bahwa, benar 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa merupakan terpidana dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt terkait pengangkutan lobster secara ilegal;

Bahwa, benar Ronald merupakan terpidana dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt terkait pengangkutan lobster secara ilegal;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 78/10777.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat plastic barang bukti 0,12 gram (nol koma satu dua gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.12.20.4185 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengujian Kima, Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt, yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 1014 -20.088.99.20.05.1014.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1014 gram (nol koma satu kosong satu empat gram) dan berat bersih 0,0029 gram (nol koma nol nol dua sembilan gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/194/XII/Ka/Rh.00/2020/BNK-TJT tanggal 18 Desember 2020 terhadap sampel urin atas nama Ardianto Bin Khomaidi, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Yulena Fatma. AmKep sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Amfetamin;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ardianto Bin Khomaidi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga membawa dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Kardiyo yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di RT. 09, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena membawa dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah paket plastik klip berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Kardiyo adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur saat Terdakwa ditangkap, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang diperoleh di dalam *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) di pinggir jalan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 78/10777.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Bripda M. Ade Akar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat plastik barang bukti 0,12 gram (nol koma satu dua gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), dan berat bersih plastik untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,01 gram (nol koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.12.20.4185 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengujian Kimia, Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt, yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 1014

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-20.088.99.20.05.1014.K berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,1014 gram (nol koma satu kosong satu empat gram) dan berat bersih 0,0029 gram (nol koma nol nol dua sembilan gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/194/XII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 18 Desember 2020 terhadap sampel urin atas nama Ardianto Bin Khomaidi, yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Penanggung Jawab dan Yulena Fatma. AmKep sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil uji screening sampel urin dinyatakan benar Positif (+) Methamphetamine dan Ampetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah paket klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap dan menggeledah Terdakwa termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang bernama Sayuti di Kota Jambi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket berisi Narkotika jenis sabu dari Sayuti, Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah paket plastic klip berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 19:00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Kardiyanto dan meminta Saksi Kardiyanto untuk datang ke gudang di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat Terdakwa bekerja, kemudian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21:00 Wib, Saksi Kardiyo datang ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah titip kepada Saksi Kardiyo, sedangkan sisa 1 (satu) paket klip kecil Narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di *sun shield* (penghalang sinar matahari) mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menitipkan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Kardiyo dengan tujuan agar Saksi Kardiyo menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Kardiyo membagi 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Kardiyo telah menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saksi Kardiyo pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Kardiyo sudah memperoleh uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menitipkan 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Kardiyo dengan tujuan agar Saksi Kardiyo menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu atas inisiatif sendiri, Saksi Kardiyo membagi 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Kardiyo telah menjual 2 (dua) buah paket plastic klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Saksi Kardiyo dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah berhasil

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan bantuan Saksi Kardiyanto dan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa dan Saksi Kardiyanto bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 39 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu "*Secara Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti telah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga meminta agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI dikembalikan kepada Ronald Hartanto Bin Hasiholan Siregar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hal tersebut sesuai dengan hal yang diutarakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, sehingga hal tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terkait lama serta besaran pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penuntut Umum Terdakwa agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI dikembalikan kepada Ronald Hartanto Bin Hasiholan Siregar, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram (nol koma satu dua gram);

1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memiliki kaitan dengan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dinyatakan dirampas untuk Negara, dalam perkara ini barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan dalam perkara *a quo* Terdakwa juga terbukti menjual narkoba jenis sabu, selain itu barang bukti tersebut juga

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kaitan erat dengan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Ardianto Bin Khomaidi dan Abdurrahman Bin Sahbudin dan perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Ronald Hartanto Bin Hasiholan Siregar yang mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara terkait pengangkutan benih bening lobster secara illegal dan barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai dalam mengangkut benih bening lobster secara illegal dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa, selain itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memiliki mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianto Bin Khomaidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjt



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) yang disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) untuk Balai POM sehingga sisa 0,12 gram (nol koma satu dua gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil kanter Mitsubishi Fuso warna kuning dengan Nomor Plat BH 8348 MI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani